

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

Perpanjangan Visa On Arrival

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan domisili
2. Data penjamin
3. Paspur yang berlaku
4. Tiket pulang ke negara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke petugas loket
2. Berkas di cek oleh wasdakim untuk pengesahan
3. Lalu melakukan proses foto dan wawancara
4. kemudian membayarkan kuitansi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

500000

Rp. 500.000, Dengan

rincian: VoA Rp.

500.000,

Produk Pelayanan

1. Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspur Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



TPI Tanjungpandan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : tanjungpandan.imigrasi.go.id

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi_tjq